



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, SERTA BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 10 A dan Pasal 24 A Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas maka kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif serta kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas disediakan dana setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 24 E Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tersebut, maka besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana tersebut huruf a perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Meningat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 28 Seri E) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas. (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Nomor 6 Seri D);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Tanggal 4 Pebruari 2008 Nomor 1 seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANYUMAS DAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008.**

Pasal 1

- 1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 dihitung berdasarkan Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- 2) Berdasarkan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2008 sebesar Rp 459.209.739.720,00 (empat ratus lima puluh sembilan milyar dua ratus sembilan juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) termasuk kelompok **tinggi**, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- 3) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas

Pasal 2

- 1) Memberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- 2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 3

- 1) Menyediakan Belanja Penunjang Operasional kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas sebanyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas, dengan rincian penghitungan sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- 1) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 1) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 4

Besarnya uang representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional adalah sebesar Rp 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah)

Pasal 5

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas dilaksanakan sesuai dengan dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007.

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2008.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Banyumas

pada tanggal 10 April 2008



Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 10 April 2008

Pt.SEKRETARIS DAERAH KAB.BANYUMAS


H.M. SANTOSO, SH.M. Hum
Pembina Utama Muda
NIP. 010 183 839

No	JABATAN	PARAF
1	Pt. Sekda	ks
2	Asmin	
3	Ka. BPKD	
4		

BERITA DAERAH KAB.BANYUMAS NOMOR 10
SERI E

**RINCIAN PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS TAHUN 2008**

Kemampuan Keuangan Daerah = Pendapatan Umum Daerah dikurangi dengan Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (KKD = PUD – BPNSD)

PUD terdiri dari :

a. PAD	: Rp. 89.086.275.000
b. Bagi hasil pusat	: Rp. 46.477.371.000
Bagi hasil propinisi	: Rp. 32.450.000.000
c. DAU	: Rp. 702.152.351.000

Jumlah PUD

Rp. 870.165.997.000

Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas :

- Gaji Pokok	: Rp.309.303.986.563
- Tunjangan Keluarga	: Rp. 31.658.717.250
- Tunjangan Jabatan Struktural	: Rp. 9.434.020.646
- Tunjangan Jabatan Fungsional	: Rp. 24.649.646.794
- Tunjangan Beras	: Rp. 20.937.268.629
- Tunjangan PPh 21	: Rp. 6.134.564.591
- Pembulatan Gaji	: Rp. 8.838.052.807

Jumlah BPNSD

Rp.410.956.257.280

Kemampuan Keuangan Daerah =

Rp 870.165.997.000 – Rp 410.956.257.280 = Rp. 459.209.739.720

No	JABATAN	PARAF
1	PLT Sekda	ko
2	Asmirta	ko
3	K. BKD	ko
4	Kabang TU	ko



Lampiran II Peraturan Bupati Banyumas
Nomor : 12 TAHUN 2008
Tanggal : 10 APR 2008

RINCIAN PENGHITUNGAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI)
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2008.

No	Unsur DPRD	Penghitungan TKI	Jumlah Penerimaan (Rp)
1	Pimpinan	3 x Rp 2.100.000	6.300.000
2	Anggota	3 x Rp 2.100.000	6.300.000



No	JABATAN	PARAF
1	PLT Sekda	
2	Asmin	
3	Ka. BAKD	
4	Kabag TU	

**RINCIAN PENGHITUNGAN BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2008**

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD = 6 (enam) x uang representasi Ketua DPRD + 4 (empat) x uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.

$$\begin{aligned} \text{BPO} &= 6 \times \text{Rp } 2.100.000 + 4 \times (2 \times \text{Rp } 1.680.000) \\ &= \text{Rp } 12.600.000 + 4 \times \text{Rp } 3.360.000 \\ &= \text{Rp } 12.600.000 + \text{Rp } 13.440.000 \\ &= \text{Rp } 26.040.000 \end{aligned}$$



NO.	JABATAN	PARAF
1	PKT Seleda	ks
2	Admin	
3	Ko. BAKO	ds
4	Ketog TU	ds